



PERSIPAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 629 /UN26/ DT.04/2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA BADAN PENGELOLA (BP) KLINIK MENJADI
UNIT USAHA KLINIK PADA BADAN USAHA KESEHATAN DIBAWAH
KOORDINASI BADAN PENGELOLA USAHA (BPU) UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya untuk warga Universitas Lampung maupun warga diluar Universitas Lampung perlu adanya Badan Usaha Kesehatan yaitu sebuah Klinik yang memadai;
- b. bahwa untuk pengembangan Badan Usaha Kesehatan Universitas Lampung maka diperlukan perubahan nama, yang semula Badan Pengelola (BP) klinik menjadi Unit Usaha Klinik pada Badan Usaha Kesehatan yang dibawah Koordinasi Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Nama Badan Pengelola (BP) klinik Menjadi Unit Usaha Klinik Pada Badan Usaha Kesehatan dibawah Koordinasi Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara


5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NAMA BADAN PENGELOLA (BP) KLINIK MENJADI UNIT USAHA KLINIK PADA BADAN USAHA KESEHATAN DIBAWAH KOORDINASI BADAN PENGELOLA USAHA (BPU) UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Badan Pengelola (BP) klinik Menjadi Unit Usaha Klinik Pada Badan Usaha Kesehatan yang dibawah Koordinasi Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Lampung.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 910/UN26/DT.04/2020 tentang Perubahan Nama Badan Pengelola (BP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 17 Februari 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
WIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
Universitas Lampung.